



KEUANGAN

Pemberian Insentif

DIREKTORAT Jenderal Bina Keuangan Daerah mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis kinerja.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam sambutannya secara virtual pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah Tahun 2024.

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Pemberian Insentif

Sambungan dari halaman 9

Maurits menjelaskan, sesuai dengan Pasal 146 UU HKPD, daerah diwajibkan mengalokasikan belanja pegawai daerah, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD), maksimal sebesar 30 persen dari total belanja APBD.

"Belanja pegawai daerah dimaksud termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara, kepala daerah, dan anggota DPRD. Dalam hal persentase belanja pegawai dimaksud telah melebihi 30 persen, daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan," katanya.

"Dalam hal daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi belanja daerah tersebut, daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak diten-

tukan penggunaannya."

Maurits juga membahas pentingnya pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ia mendorong Pemda untuk memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu.

Implementasi kebijakan ini, kata dia, penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam menggali dan mengelola potensi pajak dan retribusi.

"Sesuai dengan Pasal 104 UU HKPD, Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui APBD dengan mempedomani ketentuan mengenai tata cara pem-

berian dan pemanfaatan insentif," kata Maurits.

Maurits juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya mengawal kebijakan Opsen yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025 mendatang agar berjalan dengan baik. Ia menambahkan, sudah ada beberapa langkah yang telah diambil, di antaranya melalui penerbitan sejumlah beleid. Pertama, Surat Ditjen Bina Keuda Nomor 900.1.13.1/9792/Keuda tanggal 1 Juli 2024 perihal Sinergi Pemungutan Opsen.

Kedua, Surat Ditjen Bina Keuda Nomor 900.1.13.1/14384/Keuda tanggal 4 September 2024 perihal Percepatan Sinergi Pemungutan Opsen. "Ketiga, Surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/17525/Keuda tanggal 15 Oktober 2024 Hal Persiapan Implementasi Opsen Pajak Daerah Tahun 2025," tutup Maurits. (*/r/mnk)